



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 45/M/DPMPTSP/IOS/2022

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola TK. HARAPAN KITA, Nomor : 421.9/1064/DISDIKBUD, tertanggal ; 21 Maret 2022
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Sitti Hafsa, NIP. 198403212014122002 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi TK. HARAPAN KITA, tertanggal 22 Juni 2022

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan TK. HARAPAN KITA yang beralamat di Dusun Watang Mallawa, Desa Tellumpanuae, Kec. Mallawa, Kabupaten Maros, Nama Ketua : SURIANI, S Pd.I, bahwa Izin Perpanjangan Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Maret 2022 s.d 21 Maret 2025 , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kunkulum PAUD Tahun 2013,
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f).

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakandengan penuh tanggung jawab.



Maros, 20 Juni 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Ylh

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Sudirman No. 20 Telp. (0411) 371335

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

NOMOR : 420.2 / 047 / KEP / DP / 2007

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN
SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KAB. MAROS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAROS

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018 / Kep / 183 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta,
 - d. Bahwa dengan pertimbangan sub - a - c diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendirian Sekolah TAMAN KANAK - KANAK (TK) swasta dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

- Meningat :
- 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak - Kanak ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang peran serta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional ;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional ;
 - a. Nomor : 0175 / O / 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/D/1998;
 - b. Nomor : 0485/O/1997;
 - c. Nomor : 1257/O/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 002/O/1995;
 - d. Nomor : 17961/A.2.12/KP/1996 tanggal 22 April 2002;
 - e. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - f. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Meraue Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 23 Desember 2006 tentang Pembentukan Kecamatan baru dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Meraue (Lampiran Daerah Tahun 2006 Nomor 42).

Memperhatikan

Pemilihan Ketua Yayasan Pendidikan Gajah Putih – Meraue HARAPAN KITA Kec. Malawa Kabupaten Meraue Nomor 02/SCHYIK/Sec.ML/IV/2007 tanggal 23 Desember 2007.

Untuk mendapatkan SK (salinan 2) dan operasional bagi Sekolah yang diistisnai dan Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Malawa Nomor 02/SCHYIK/Sec.ML/IV/2007 tanggal 23 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

Pertama

Memberikan Penunjukan Penanggung Jawab Sekolah Gajah Putih – Meraue HARAPAN KITA dalam rangka kerja sama Pendidikan Kabupaten Meraue.

Kedua

Keputusan ini berisi dengan sendirinya apabila sudah selengkap dan ketertuan – ketertuan Penanggung Jawab Sekolah Gajah Putih – Meraue sebagaimana tertera dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0456/U/1992 tentang pemberian dan penyaluran pada satuan – satuan pendidikan.

Ketiga

Ketertuan ini digunakan secara bertahap pada tanggal 10 Desember 2007.

Ditetapkan di

Meraue

Pada tanggal

23 Desember 2007



DR. H. APPARENTA MUBICAL, S.Pd
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Meraue
NIP. 196602511

Terbacaan Yth

1. Dirjen Pendidikan di Jakarta
2. Irjen Pendidikan di Jakarta
3. Dirjen Ditaman Pendidikan di Jakarta
4. Direktur Ditaman Pendidikan di Jakarta
5. Direktur Sekeloa Swasta Ditjen Ditaman Pendidikan di Jakarta
6. Kepala Bidang Bidang Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
7. Kepala Bidang Bidang Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Malawa
9. Ketua Yayasan Pendidikan Taman Siswa – KOTA HARAPAN KITA Kecamatan Malawa